

== 124 ==

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 09 TAHUN 1980

TENTANG
TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL ANGKUTAN
UMUM NON BUS LOKAL DAN ANTAR KOTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :**
1. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 974.551-859 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 974.351-059 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.551-059 ;
 2. bahwa dipandang perlu mengatur dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus Lokal dan Antar Kota dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 974.551-059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus (antar kota dan dalam kota) ;
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 974.351-059 tanggal 8 Maret 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.551-059.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM NON BUS LOKAL DAN ANTAR KOTA.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Dinas Pendapatan Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Mobil Angkutan Penumpang Umum non-Bus : Setiap kendaraan yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan be-gasi.
- e. Terminal Mobil non Bus antar kota : Terminal pemberangkatan dan Terminal pemberhentian berikutnya yang berada diluar wilayah Daerah Tingkat II Kebumen.
- f. Terminal

f. Terminal non Bus Lokal : Terminal pemberangkatan dan pemberhentian mobil angkutan penumpang umum non bus yang mempunyai trayek hanya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B - II

T E R M I N A L

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan terminal-terminal mobil angkutan penumpang umum non bus lokal dan antar kota.
- (2) Terminal-terminal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Pejabat yang ditunjuknya setelah mendengar pendapat Instansi DLLAJR dan Kepolisian Lalu-Lintas setempat.

B A B - III

R E T R I B U S I T E R M I N A L

Pasal 3.

Untuk setiap kali masuk terminal, tiap-tiap mobil angkutan penumpang umum non bus dikenakan retribusi terminal sebagai berikut :

- a. lokal sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
- b. antar kota sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

yang pelaksanaan penungutannya menggunakan sistim pembayaran dengan kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR).

Pasal 4.

Angkutan penumpang yang bersifat insidentil untuk keperluan pariwisata dan sejenisnya tidak dikenakan retribusi tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pelaksana penungutan retribusi terminal adalah Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6.

Pengadaan kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) dan tata laksana penungutan retribusi terminal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 7.

Bupati Kepala Daerah mengangkat Bendaharawan khusus penerima yang disertai kewajiban menerima, menyimpan, memperhitungkan dan menyeter uang hasil pungutan retribusi terminal ke Kas Daerah seperti tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B - IV

L A R A N G A N

Pasal 8.

Pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang meneruskan perjalanan mobilnya.

B A B - V

L A I N - L A I N

Pasal 9.

Hal-hal yang

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B - VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak sehari sesudah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng, dengan S.K. tanggal
14 Oktober 1981 Nomor : 188.3/250/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri B Nomor : 8.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 09 TAHUN 1980

TENTANG

TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL
ANGKUTAN MENUMPANG UMUM NON BUS LOKAL
DAN ANTAR KOTA.

I. U M U M :

Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No.974.551.059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum non Bus dapat diambil kesimpulan bahwa Menteri bermaksud untuk menyederakan pengaturan Terminal mobil angkutan penumpang umum non bus dan retribusinya diseluruh Indonesia.

Demikian terciptanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara sebagai dimaksud dalam Garis-Garis Besar-Haluan Negara maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut harus diberlakukan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Namundemikian mengingat akan bunyi pasal 58 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini hanya diatur hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja sebagian yang bersifat teknis pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk mengaturnya.

Suatu hal yang agak berbeda pengaturannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ialah tentang "Angkutan dalam kota" yang dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kondisi tempat, dipergunakan istilah "Lokal" yang mempunyai arti "Trayeknya adalah hanya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen" yang hakekatnya memberikan arti yang lebih luas dibandingkan dengan istilah "dalam kota".

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Bentuk sistim pembayaran dengan kupon Tanda Pembayaran Retribusi ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 6.

Pasal 4 dan pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : Pasal ini memberikan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk dapat bertindak luas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan retribusi Terminal bagi mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus Antar Kota dan mengikuti petunjuk Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 7 s/d 10 : cukup jelas.

=====ooOoo=====